



PUTUSAN

Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 Tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 44 Tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 23 November 2020 dengan Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Warno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Munir dan Mispan;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka, antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. Angel Dia Lova bin Jumanto, umur 13 tahun;

2. Arfan Rido Ramadani bin Jumanto, umur 5 tahun;

kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Way Dente;

8.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

Hal 2 dari 17 halaman; perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Tergugat suka mengusir Penggugat ketika sedang bertengkar;

b.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

c.-----

Tergugat suka ngancam mau menyembelih Penggugat;

d.-----

Tergugat sering mengungkit-ungkit biaya nafkah yang telah di berikan kepada Penggugat;

9.-----

Bahwa pada pertengahan tahun 2018, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxxx xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;

10.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat juga Keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

12.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 3 dari 17 halaman, perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 10 Maret 2010 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

hal. 4 dari 17 halaman perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1805254208880001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 19 Februari 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805252212150004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 24 Oktober 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 334/SKN/DM-DT/TB/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Dente Makmur xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 10 Oktober 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor B-252/Kua.08.05.11/Pw.01/II/2020 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 6 November 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

Warno bin Bunasir, hubungan saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, anak saksi. Saksi hadir pada pernikahan mereka berdua pada tanggal 26 Agustus 2006 di rumah saksi di wilayah kecamatan Dente Teladas xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa prosesi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara syariat Islam, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri selaku ayah kandungnya, namun dalam proses jabat kabul diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Syamsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Munir dan Mispan.
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Penggugat tidak dalam status pinangan lelaki lain.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat hidup rukun, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah muslim yang taat dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai istri selain Penggugat.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering melihat mereka berdua saling mendiamkan diri dan saling tidak peduli baik di rumah mereka maupun ketika mereka berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering tidak harmonis, saling mendiamkan adalah masalah cemburu, Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan juga masalah ekonomi yang kurang dicukupi oleh Tergugat.

Hal. 6 dari 17 halaman, perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak tahun 2019, Penggugat pulang ke rumah saksi dan ketika saksi Tanya, Penggugat menjawab telah diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah sampai dengan sekarang antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak ada nafkah lahir batin.
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali bertemu untuk musyawarah merukunkan kedua belah pihak, namun semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan mereka.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II:

Sutiman, hubungan saksi sebagai adik kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri. Saksi hadir pada pernikahan mereka berdua pada tanggal 26 Agustus 2006 di rumah orang tua Penggugat di wilayah kecamatan Dente Teladas xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa prosesi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara syariat Islam, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya, namun dalam proses ijab Kabul diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Syamsi.
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Munir dan Mispan.
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Penggugat tidak dalam status pinangan lelaki lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat hidup rukun, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah muslim yang taat dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai istri selain Penggugat.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi mengaku pernah 2 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang cekcok mulut di rumah mereka ketika saksi sedang berkunjung ke rumah orang tuanya dan sering mendengar langsung pertengkaran mulut antara mereka berdua.
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering tidak harmonis, sering bertengkar adalah masalah ekonomi yang kurang dicukupi oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah sampai dengan sekarang antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak ada nafkah lahir batin.
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 8 dari 17 halaman, perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali bertemu untuk musyawarah merukunkan kedua belah pihak, namun semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan mereka.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan. Oleh karenanya, Majelis akan memeriksa terlebih dahulu status perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk menetapkan *legal standing* gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan pada 26 Agustus 2006 dengan wali nikah ayah kandungnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan antara lain oleh dua orang saksi laki-laki, masing-masing bernama Munir dan Mispan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam. Bukti P.3 disamping membuktikan identitas Penggugat juga membuktikan bahwa masyarakat kampung Dente Makmur Kecamatan Dente Teladas mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka tidak mempermasalahkannya. Adapun bukti P.4 membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan mereka berdua.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi tersebut hadir pada proses pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi tersebut di bawah sumpah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar

Hal. 10 dari 17 halaman perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan antara lain oleh dua orang saksi laki-laki, masing-masing bernama Munir dan Mispan. Ketika melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah dan sejak pernikahannya belum pernah bercerai dan atau menikah dengan orang lain hingga saat ini, rukun dan tetap beragama Islam, juga tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka. Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 26 Agustus 2006 di wilayah KUA Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, namun tidak dicatatkan di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang status perkawinannya dengan Tergugat.

Hal. 11 dari 17 halaman, perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini hanya berlaku untuk dipergunakan sebagai syarat perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kualifikasi pihak-pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga formil gugatan Penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak Mei tahun 2018 sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan sejak akhir tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sampai dengan saat ini keduanya tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini. Saksi tersebut adalah saksi yang sama sebagaimana tersebut di atas dalam pembuktian pengesahan nikah dan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

Hal. 12 dari 17 halaman perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terlalu cemburu tanpa alasan yang jelas. Puncak perselisihan mengakibatkan keduanya berpisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi berdasarkan hal-hal yang dilihat/didengar sendiri dan keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan berhubungan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat formil (vide Pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari alat bukti surat, kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar pertengahan tahun 2018 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terlalu cemburu tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu (akhir tahun 2018) sampai dengan sekarang, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespaalt*) karena rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 15 dari 17 halaman, perkara
Nomor 6529/Pdt.G/2020/PA.11b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2006 di wilayah Kecamatan Dente Teladas, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 halaman, perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy.** dan **Nur Halimah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Rahmiyati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota II,
Ttd.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Rahmiyati, S.Ag.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	1.125.000,-
4 PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
4 Redaksi	: Rp.	10.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-

Hal. 17 dari 17 halaman, perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.241.000,-

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya.

Menggala, 10 Desember 2020.

Panitera

Sunlina Baiti, S.H.

Hal. 18 dari 17 halaman, perkara
Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)